

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sejak amandemen ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2002, Indonesia telah melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi, yakni termaktub dalam Pasal 28 H, dan Pasal 33 ayat 4 yang menegaskan norma dasar ihwal pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Namun sudah sekitar lebih dari 10 tahun sejak di amandemen ke-empat pada tahun 2002 kerusakan lingkungan alam tidaklah berkurang bahkan memperlihatkan kondisi kerusakan yang semakin bertambah.

Bukti potret buram kerusakan lingkungan di negara kita adalah banyaknya masyarakat yang membakar dan menebang hutan secara liar, mencemari lingkungan dengan berbagai limbah serta berbagai aktifitas masyarakat yang cenderung bersifat kurang bertanggung jawab dan tidak memperhatikan etika lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai praktik masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan, misalnya membuang sampah sembarangan, menangkap ikan dengan racun dan menggunakan dinamit, berbagai jenis pembalakan liar pada hutan milik pemerintah dan bahkan hutan lindung.

Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah kepada tempatnya saja merupakan hal yang sulit, hal ini pernah dilakukan penelitian oleh Dr. Billrathje Universitas Arizona New York (2001) menemukan bagaimana masyarakat sering melakukan penimbunan sampah. Dalam menggali sampah sebaiknya masyarakat mempelajari bagaimana menempatkan sampah sehingga dapat menyelamatkan sumber-sumber alam. Masyarakat harus paham bahwa sampah memberikan dampak terhadap lingkungan dan harus ditentukan bagaimana cara mengurangi kerusakan lingkungan.

Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Universitas Adelaide mempublikasikan hasil penelitian terbarunya soal lingkungan. Indonesia menjadi negara keempat dinyatakan sebagai negara paling berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di muka Bumi termasuk Brazil, Amerika Serikat dan China. Sepuluh negara lain yang paling berkontribusi dalam merusak lingkungan adalah Brazil, Amerika Serikat, China, Indonesia, Jepang, Meksiko, India, Rusia, Australia, dan Peru. Ada tujuh indikator yang digunakan untuk mengukur degradasi lingkungan, yakni penggundulan hutan, pemakaian pupuk kimia, polusi air, emisi karbon, penangkapan ikan, dan ancaman spesies tumbuhan dan hewan, serta peralihan lahan hijau menjadi lahan komersial -- seperti mall atau pusat perdagangan, dan juga perkebunan (<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/149597-indonesia-rangking-empat-perusak-lingkungan>)

Selain tujuh indikator di atas, hal ini juga diakibatkan oleh pola konsumsi yang terus menerus meningkat jumlahnya atas sumber-sumber alam/bumi terungkap dalam bentuk krisis yang berkelanjutan. Kehilangan kawasan hutan, hujan yang terjadi tiap detik, kselerasi dalam tingkatan kerusakan alam, lapisan ozon yang makin menipis, berpotensi pada pengrusakan keseimbangan alam yang menyebabkan bumi yang dijadikan ruang untuk kita hidup mengalami ancaman kesemuanya menunjukkan terus meningkatnya derajat konflik peradaban antara manusia dengan alam sekitar dan bahkan alam raya. (Al Gore, 1992).

Dari data bencana nasional memperlihatkan adanya kecenderungan bahwa faktor penyebabnya adalah akibat kerusakan lingkungan. Data bencana tersebut bisa dilihat dari diagram 1.1 di bawah ini :




Diagram 1.1. Data Bencana di Indonesia Tahun 2002-2016

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup (2016)


Berdasarkan diagram tersebut, bencana alam yang sering terjadi di wilayah Indonesia adalah banjir. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di berbagai daerah, khususnya di wilayah perkotaan. Salah satu faktor penyebabnya adalah meluapnya sungai akibat sampah. Keberadaan sampah di sungai akibat kebiasaan buruk masyarakat membuang sampah ke sungai. Faktor lainnya adalah belum mempunyai pengolahan sampah menjadi bahan baku produktif pada hakekatnya.

Fenomena pengrusakan dan kerusakan ekosistem yang terjadi disebabkan oleh kebebasan manusia tanpa kendali. Kebebasan dihasilkan oleh sistem demokrasi liberal yang dikembangkan oleh umat manusia tanpa menyadari dampaknya terhadap ekosistem. Bentuk kerusakan ekosistem yang paling fenomenal di Kalimantan yang diperkirakan akan makin parah di tahun 2020. Kerusakan hutan Kalimantan dari tahun 1950 dan diperkirakan sampai tahun 2020 di ilustrasikan pada gambar 1.1:

Susan Fitriyani, 2017

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS "GREEN CONSTITUTION" UNTUK MENUMBUHKAN KEADABAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP LINGKUNGAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Gambar 1.1 Deforestasi di Kalimantan Tahun 1950-2020

Sumber : <http://www.mikirbae.com/2015/04/lini-masa-kenampakan-hutan-kalimantan.html>

Perhatikan dengan cermat, pada tahun 1950 peta pulau Kalimantan dominan berwarna hijau. Warna hijau pulau Kalimantan sejak 1986 semakin berkurang dan puncaknya pada tahun 2020 warna hijau pulau Kalimantan semakin berkurang yakni hanya tersisa di bagian tengah. Maka dengan semakin berkurangnya warna hijau tersebut mengidentifikasi semakin berkurangnya hutan.

Realitas yang menunjukkan keprihatinan tersebut secara terus menerus berdampak signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat saat ini. Seperti kita ketahui bahwa pemerintahan Indonesia menjamin perlindungan atas seluruh alam, lingkungan, bahkan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dalam pernyataan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sangat jelas pernyataan tersebut menegaskan bahwa secara

Susan Fitriyani, 2017

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS “GREEN CONSTITUTION” UNTUK MENUMBUHKAN KEADABAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP LINGKUNGAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

fundamental Indonesia wajib melindungi segenap tumpah darah Indonesia termasuk lingkungan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan bangsa Indonesia yang tak terkira jumlahnya.

Dalam menjaga lingkungan perlu adanya partisipasi warga negara sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahri (2013) tentang penguatan partisipasi warga negara dalam pembangunan berkelanjutan berbasis konsep *Green Moral*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di bidang lingkungan dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan masyarakat dan dunia pendidikan serta kompetensi kewarganegaraan diperlukan agar warga negara dapat berpartisipasi dalam lingkungan melalui pembekalan *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition* tentang lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan di masyarakat dan pendidikan. Selain itu konsep *Green Moral* dalam pelestarian lingkungan mengacu pada nilai-nilai Pancasila untuk sopan, santun, dan mencintai lingkungan.

Diperlukan komitmen setiap warga Negara maupun pemerintah dalam menjaga lingkungan. Pada saat ini telah banyak berbagai terminologi dan konsep yang berkaitan dengan kesadaran lingkungan. Misalnya saja *Green Economy*, *Green Tecnology*, *Green Enterprehenship*, *Green Inovation*, *Green Marketing*, *Green Building*, *Green Architecture*, *Green City*, *Green Mining*, *Green Party*, *Green Politics*, and *Green Criminology*. Semua terminologi dan konsep di atas pada prinsipnya sama yaitu menekankan tentang pentingnya kesadaran terhadap lingkungan.

Di samping itu, ada salah satu konsep yang masih belum dipahami oleh masyarakat luas yaitu *Green Constitution* (konstitusi hijau). Konsep *Green Constitution* masih tergolong baru dan belum dikenal oleh masyarakat. Konsep *Green Constitution* merupakan konsep yang dipelopori oleh Jimly Asshiddiqie. Pada prinsipnya *Green Constitution* melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi dengan menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Selain itu, hal ini merupakan bagian dari prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan

Susan Fitriasari, 2017

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS "GREEN CONSTITUTION" UNTUK MENUMBUHKAN KEADABAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP LINGKUNGAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi pijakan yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. *Green Constitution* menekankan pentingnya kedaulatan lingkungan (Asshiddiqie, 2009).

Penguatan tentang konsep *Green Constitution* di negara kita sudah tercermin dalam gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep demokrasi ekonomi sebagaimana ditegaskan dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) menyebutkan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Selain itu dalam Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Demikian pula ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak penguasaan kepada negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jika dikaji lebih mendalam lagi di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan bahwa: "Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Selain itu pada Pasal 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa

Susan Fitriyasari, 2017

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS "GREEN CONSTITUTION" UNTUK MENUMBUHKAN KEADABAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP LINGKUNGAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

depan; g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, dan i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j) mengantisipasi isu lingkungan global.

Aturan tentang lingkungan seharusnya bisa membuat para pelanggar dan perusak lingkungan menjadi jera, seperti individu atau perusahaan yang ceroboh dan sengaja merusak lingkungan atau yang lalai harus dihukum. Perusahaan perusak lingkungan yang memengaruhi kesehatan dan keselamatan publik, seharusnya tunduk pada kontrol regulasi pemerintah. Dibutuhkan peran penuntutan dalam hal ini teguran-teguran pemerintahan dan denda dalam melakukan pencegahan terjadinya kejahatan lingkungan.

Tidak ada lagi alasan tentang ketidaktahuan hukum harus sudah jelas bahwa individu atau perusahaan harus memperoleh pencerahan kesadaran dan pemahaman tentang persyaratan mengenai Undang-Undang Lingkungan. Setelah pengetahuan yang diperlukan diperoleh, implementasi hukum harus dipantau terus-menerus. Ada waktu dan biaya keuangan untuk proses pendidikan tersebut (Kube & Marr 1990, hlm. 4). Dengan demikian, diberlakukannya aturan tentang perlindungan lingkungan hidup di Indonesia sebetulnya itu merupakan landasan hukum yang kuat, akan tetapi masih belum banyak para pembuat kebijakan publik maupun masyarakat luas di negara kita yang mengetahui dan memahami tentang lingkungan tersebut. Diperlukan sebuah program dan gerakan dalam menyebarluaskan dan mengimplementasikan tentang *Green Constitution* tersebut.

Salah satu aturan di negara lain, misalnya dalam konstitusi Equador menegaskan, “*Nature is subject to those rights given by this Constitution and Law.*” Alam diharuskan tunduk kepada hak asasi manusia atas lingkungan hidup. Artinya, alam dapat dibebani dengan kewajiban untuk tunduk kepada hak orang. Tentu dengan penafsiran *a contrario*, berarti alam juga dapat menyandang hak hukum dalam hubungannya dengan manusia. Dengan demikian, alam dan manusia sama-sama dapat dibebani dengan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum (Asshiddiqie, 2009)

Susan Fitriasari, 2017

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS “GREEN CONSTITUTION” UNTUK MENUMBUHKAN KEADABAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP LINGKUNGAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Setiap Warga Negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam melestarikan dan menjaga lingkungan hidupnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia agar mampu menunjang segala keperluan yang dibutuhkan untuk mensejahterakan Indonesia. Sebagai manusia yang tinggal di bumi, kita dituntut untuk melestarikan dan menjaga bumi agar tetap lestari, karena bumi lingkungan kita merupakan faktor utama dalam kehidupan kita di dunia ini. Dengan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup berarti kita mampu mempertahankan dan melindungi kehidupan, apalagi jika kita mampu memanfaatkan lingkungan untuk keperluan perekonomian.

Jurnal yang berjudul *Environmental Monitoring and Characterization* tahun 2004 menyebutkan bahwa pada abad ke- 21, kondisi lingkungan menjadi isu penting diseluruh dunia. Populasi meningkat, sementara kemajuan teknologi membuat masyarakat terbebani dan mengharuskan ekspansi penggunaan sumber daya alam. Ada bukti substansial yang menunjukkan bahwa pembangunan tersebut telah menyebabkan dampak yang merugikan pada lingkungan.

Melihat hal di atas, perhatian terhadap kerusakan lingkungan bukan hanya terjadi di negara kita, akan tetapi menjadi pusat perhatian masyarakat global, sehingga masyarakat global dituntut untuk lebih bertanggung jawab untuk mengatasi berbagai persoalan lingkungan. Salah satu untuk mengatasi persoalan lingkungan adalah melalui pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang melalui pengajaran, pelatihan atau pelatihan. Bagian dari upaya pendidikan untuk mengatasi persoalan kerusakan lingkungan adalah melalui proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini konsep *Green Constitution* dapat di kaji dalam materi pembelajaran.

Di berbagai negara yang sedang menyoroti tentang kerusakan lingkungan konsep *Green Constitution* dijadikan sebagai sebuah solusi, sehingga warga negara memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan. Banyak negara-negara yang sedang memfokuskan terhadap kerusakan lingkungan, sehingga banyak program dan kegiatan yang mereka lakukan dalam rangka mengajak semua warga

Susan Fitriyasari, 2017

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS "GREEN CONSTITUTION" UNTUK MENUMBUHKAN KEADABAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP LINGKUNGAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

negara dalam menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan. Kerusakan lingkungan oleh satu negara memiliki dampak bagi negara lain, misalnya saja suatu negara yang memiliki kasus kebakaran hutan, maka negara tetangga akan merasakan dampak yang ditimbulkan, sehingga tentu ini sangat merugikan pihak atau negara lain.

Pemahaman *Green Constitution* dapat dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Dalam penelitian ini konsep *Green Constitution* dilakukan di persekolahan dengan cara merevitalisasi pembelajaran PKn berbasis *Green Constitution*. Pada tingkat persekolahan materi tentang konstitusi dan berbagai aturan hukum lainnya terdapat dalam mata pelajaran PKn. Di Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) mengungkap pendidikan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau konstitusi yang secara implisit memuat pengajaran tentang bagaimana warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan yang ada. Dalam ranah Pendidikan Kewarganegaraan, ilmu hukum menjadi salah satu bagian dari disiplin ilmu Pendidikan Kewarganegaraan.

Selain itu PKn sebagai kajian ilmu kependidikan yang memusatkan perhatian pada pengembangan warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius serta memiliki karakteristik yang multi dimensional. Pertama, PKn sebagai suatu kajian mengenai "*Civic Virtue*" dan "*Civic Culture*" yang menjadi landasan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program kurikuler dan gerakan sosial budaya kewarganegaraan. Kedua, PKn sebagai program kurikuler memiliki visi dan misi pengembangan kualitas warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius baik dalam latar pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah. Dengan demikian siswa dapat mengambil keputusan yang jernih dan bernalar serta bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi individu, masyarakat, bangsa dan negara. Ketiga, PKn sebagai gerakan sosial budaya kewarganegaraan yang sinergistik dilakukan dalam upaya membangun "*Civic Virtue*" dan "*Civic Culture*" melalui partisipatif aktif secara cerdas, demokratis, dan religius dalam lingkungannya (Winataputra,1999)

Susan Fitriyani, 2017

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS "GREEN CONSTITUTION" UNTUK MENUMBUHKAN KEADABAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP LINGKUNGAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyatakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi: Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berkenaan dengan Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya diajarkan begitu saja, melainkan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. *Civic Education* menurut Cogan dalam Winatapura dan Budimansyah (2007, hlm. 10) secara umum menunjuk pada “...*the kinds of course work taking place within the context of the formalized schooling structure*”. Maksudnya adalah jenis pelatihan kerja dengan konteks sekolah yang formal. Dalam posisi ini *Civic Education* diperlakukan sebagai “...*the foundational course work in school* yang dirancang untuk mempersiapkan ...*young citizens for an active role in their communities in their adult lives*”. Pernyataan di atas mengandung pengertian bahwa *Civic Education* merupakan mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan para pemuda warganegara untuk dapat melakukan peran aktif dalam masyarakat, kelak setelah mereka dewasa.

Berkenaan dengan hal tersebut konsep-konsep *Green Constitution* terdapat dalam materi PKn. Proses pembelajaran PKn mengandung aktivitas yang kompleks sehingga bukan sekedar *transfer of knowledge* dari pendidik kepada peserta didik secara tekstual melainkan hendaknya berhubungan dengan bagaimana pembelajaran diselenggarakan secara kontekstual. Setiap proses pembelajaran, hendaknya diupayakan untuk mengantarkan peserta didik pada penguasaan kompetensi sikap dan nilai sehingga proses pemberian pengalaman langsung dapat menjadikan peserta didik menjadi individu yang matang dalam menghadapi situasi nyata di lingkungannya. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus menggunakan model pembelajaran yang relevan. Salah satu model

Susan Fitriyani, 2017

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS “GREEN CONSTITUTION” UNTUK MENUMBUHKAN KEADABAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP LINGKUNGAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pembelajaran yang cocok digunakan dalam pembelajaran PKn berbasis *Green Constitution* ini adalah model pembelajaran *Project Citizen*.

Menurut Budimansyah (2009, hlm. 23) bahwa fokus perhatian dari model *Project Citizen* ini adalah pengembangan “*Civic Knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *Civic Dispositions* (kebajikan kewarganegaraan), *Civic Skills* (keterampilan kewarganegaraan), *Civic Confidence* (kepercayaan diri kewarganegaraan), *Civic Commitment* (komitmen kewarganegaraan), *Civic Competence* (kompetensi kewarganegaraan)” yang bermuara pada berkembangnya “*well-informed, reasoned, and responsible decision making* (kemampuan mengambil keputusan berwawasan, bernalar, dan bertanggung jawab”. Dengan demikian dalam menggunakan model *Project Citizen*, dapat lebih memotivasi belajar siswa.

Dalam wacana kewarganegaraan, warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*), merupakan titik temu antara *Civic Confidence*, *Civic Competence* dan *Civic Commitment*. *Civic Confidence* merupakan irisan dari *Civic Knowledge* dan *Civic Dispositions*, *Civic Competence* merupakan irisan dari *Civic Knowledge* dan *Civic Skill* dan *Civic Commitment* merupakan irisan dari *Civic Dispositions* dan *Civic Skill*. Warga negara yang memiliki *Civic Knowledge*, *Civic Dispositions* dan *Civic Skill* adalah warga negara yang *Confidence*, *Competence* dan *Commitment* yang selanjutnya disebut sebagai *smart and good citizen*. Dapat dilihat dari skema sebagai berikut :




Diagram 1.2 Konsep *Smart and Good Citizen*

Sumber: (Winataputra dan Budimansyah, 2007, hlm. 31)

Budimansyah (2008, hlm. 184) selain pengetahuan kewarganegaraan, *project citizen* bertujuan untuk membantu perkembangan berbagai kecakapan kewarganegaraan yang penting bagi kewarganegaraan demokrasi. Berbagai aspek dari program tersebut dan interaksi siswa dengan teman sekelas mereka, perwakilan pemerintah, dan organisasi non pemerintah pada waktu penelitian yang intensif mengenai masalah masyarakat memungkinkan para siswa memiliki banyak kesempatan untuk menerapkan kecakapan intelektual dan kecakapan partisipasi. Kemudian, melalui keikutsertaan mereka dalam *Project Citizen*, para siswa memiliki satu kesempatan untuk mengembangkan berbagai watak kewarganegaraan dari masyarakat yang demokratis seperti arti nilai politik, kepentingan politik, toleransi politik, komitmen terhadap pelaksanaan hak kewarganegaraan yang demokratis, komitmen terhadap tanggung jawab kewarganegaraan, komitmen terhadap konstitusionalisme, dan kecenderungan untuk berpartisipasi. Ciri-ciri pembawaan ini, yang dapat dikembangkan melalui *Project Citizen*, mendorong partisipasi yang bertanggung jawab dan efektif oleh warga negara dalam demokrasi yang mereka jalankan.

Selain itu dikemukakan juga oleh Subiyanto (1998, hlm. 72) keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tujuan, pendidik, anak didik, alat atau media pendidikan dan lingkungan. Sumber daya alam yang melimpah belum diimbangi dengan optimalisasi sumber daya manusia dalam menjaga kelestarian alam dan menampilkan sikap tanggung jawab terhadap alam dan lingkungannya. Timbul kerusakan alam baik di darat, laut maupun udara merupakan ulah daripada manusia itu sendiri. Penyebab yang paling utama itu

Susan Fitriyanti, 2017

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS "GREEN CONSTITUTION" UNTUK MENUMBUHKAN KEADABAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP LINGKUNGAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

hendaknya dikendalikan dengan proses pendidikan yang dapat menekan sikap kerusakan lingkungan, sehingga proses pembentukan pola pikir, sikap dan tindakan dapat terjadi untuk menginternalisasikan ke dalam diri setiap individu.

Berdasarkan kenyataan tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peranan yang strategis dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi generasi muda. Hal ini dikarenakan salah satu misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai pendidikan hukum, yakni membina siswa untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara, termasuk di dalamnya memahami konstitusi. Dalam penelitian ini *Green Constitution* dilakukan di persekolahan dengan cara merevitalisasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis *Green Constitution* untuk menumbuhkan keadaban Kewarganegaraan terhadap lingkungan.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan secara umum, “Bagaimana pengembangan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis *Green Constitution* untuk menumbuhkan keadaban Kewarganegaraan terhadap lingkungan?”. Dari rumusan masalah tersebut, peneliti mengidentifikasi masalah yang lebih rinci dengan tujuan agar lebih terarah dalam pelaksanaan penelitian.

Hasil identifikasi tersebut dapat dituangkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran awal keadaban Kewarganegaraan terhadap lingkungan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ?
2. Bagaimana perencanaan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis *Green Constitution* untuk menumbuhkan Keadaban Kewarganegaraan terhadap lingkungan?
3. Bagaimana implementasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis *Green Constitution* untuk menumbuhkan Keadaban Kewarganegaraan terhadap lingkungan?

4. Bagaimana pola evaluasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis *Green Constitution* untuk menumbuhkan keadaban Kewarganegaraan terhadap lingkungan?
5. Bagaimana dampak pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis *Green Constitution* terhadap Keadaban Kewarganegaraan siswa ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan keadaban warga negara melalui model pembelajaran PKn berbasis *Green Constitution* di Sekolah Menengah Atas di Jawa Barat. Sementara yang menjadi tujuan penelitian secara khusus dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan gambaran awal Keadaban Kewarganegaraan terhadap lingkungan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Menyusun perencanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis *Green Constitution* untuk menumbuhkan Keadaban Kewarganegaraan terhadap lingkungan.
3. Mengetahui implementasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis *Green Constitution* untuk menumbuhkan Keadaban Kewarganegaraan terhadap lingkungan.
4. Menyusun pola evaluasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis *Green Constitution* untuk menumbuhkan Keadaban Kewarganegaraan terhadap lingkungan.
5. Mengetahui dampak pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis *Green Constitution* terhadap Keadaban Kewarganegaraan siswa.

D. Signifikansi/Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. **Manfaat dari segi Praktis**
 - a. Bagi peserta didik

Susan Fitriasari, 2017

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS "GREEN CONSTITUTION" UNTUK MENUMBUHKAN KEADABAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP LINGKUNGAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan nilai-nilai kebajikan warga negara yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan sikap atau nilai kewarganegaraan.

b. Bagi guru

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang inovasi pembelajaran PKn yang efektif dalam meningkatkan keadaban warga kewarganegaraan.

c. Bagi sekolah

Penelitian ini dapat dijadikan kajian dan diskusi oleh para guru, kepala sekolah dan pengawas sebagai praktisi, sehingga meningkatkan mutu pendidikan formal yang ada di Indonesia.

d. Bagi institusi

Penelitian ini memiliki kontribusi kajian praktis mengenai inovasi model pembelajaran dalam mata pelajaran PKn di lingkup persekolahan dan menyokong kebijakan pemerintah dalam mengembangkan kepedulian lingkungan warga negara.

2. Manfaat dari segi Kebijakan

- a. Memberikan gambaran tentang aturan yang berkaitan dengan *Green Constitution*.
- b. Memberikan pemaparan data, fakta selanjutnya dianalisis dalam setiap mengambil kebijakan tentang *Green Constitution*.
- c. Memberikan solusi serta langkah upaya dalam mengajak peserta didik sehingga memiliki kesadaran terhadap *Green Constitution*

3. Manfaat dari segi Isu serta Aksi Sosial

- a. Membantu para peserta didik untuk memahami dan menyadari serta memiliki kesadaran dalam *Green Constitution*.
- b. Memberikan arahan serta informasi kepada para peserta didik tentang *Green Contitution* yang merupakan perhatian di berbagai negara di dunia.

Susan Fitriasari, 2017

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS "GREEN CONSTITUTION" UNTUK MENUMBUHKAN KEADABAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP LINGKUNGAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

E. Struktur Organisasi Disertasi

Pada bagian ini, penulis memberikan struktur organisasi penelitian secara sistematis sehingga memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini yang berkaitan tentang pengembangan keadaban kewarganegaraan melalui model pembelajaran PKn berbasis *Green Constitution* di Sekolah Menengah Atas di Jawa Barat. Secara berurutan penelitian ini direncanakan menjadi lima bab. Tiap-tiap bab menjabarkan penjelasan yang mendalam. Bagian dari bab tersebut antara lain:

1. Bab pertama berupa pendahuluan yang terdiri latar belakang penelitian: dalam latar belakang ini penulis memaparkan tentang latar belakang permasalahan yang akan diteliti dan disertai dengan data sehingga permasalahan ini layak untuk diteliti; rumusan masalah penelitian: Dalam rumusan masalah penelitian ini penulis membuat 4 rumusan masalah. Rumusan masalah ini dibuat dengan tujuan agar penelitian memiliki fokus dan penelitian lebih terarah; tujuan penelitian: Dalam tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan penelitian secara umum dan tujuan penelitian secara khusus. Tujuan penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah; manfaat penelitian: Dalam manfaat penelitian disertasi penulis memberikan gambaran bagaimana disertasi tersebut memberikan kebermanfaatan secara teoritis, dari segi kebijakan, dari segi praktik, dan dari segi isu serta aksi sosial.
2. Bab dua berupa landasan teori yang mengkaji tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian disertasi yang terdiri dari kajian teori: teori yang digunakan disesuaikan dengan kajian dalam disertasi dan digunakan dalam pembahasan permasalahan yang dirujuk menggunakan berbagai sumber. Landasan teori mengkaji tentang konsep-konsep, teori-teori, serta memaparkan penelitian-penelitian terdahulu sehingga menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian; penelitian terdahulu yang relevan: penelitian-penelitian terdahulu yang dikaji oleh peneliti lain dijadikan dasar asumsi peneliti untuk memperkaya dan membandingkan penelitian yang diteliti oleh peneliti;

Susan Fitriyanti, 2017

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS "GREEN CONSTITUTION" UNTUK MENUMBUHKAN KEADABAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP LINGKUNGAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kerangka pemikiran: tahapan yang harus ditempuh untuk merumuskan hipotesis dengan mengkaji hubungan teoretis-antarvariabel penelitian; asumsi dasar : sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik; hipotesis penelitian: dugaan sementara yang dikemukakan peneliti sehingga perlu pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini.

3. Bab tiga berupa metodologi penelitian yang membahas mengenai metodologi penelitian yang memberikan arahan serta gambaran kepada peneliti tentang alur penelitian. Dalam mencari, mengumpulkan dan menganalisis data penulis menggunakan pendekatan-pendekatan serta metodologi penelitian. Hal ini harus dilakukan karena ini merupakan karya ilmiah, sehingga tidak penelitian tidak dilakukan secara asal.
4. Bab empat berupa temuan dan pembahasan terdiri dari deskripsi hasil penelitian: berangkat dari hasil data sesuai realita di lapangan; pembahasan hasil penelitian: melakukan analisis serta membahasnya dengan menggunakan teori-teori yang ada serta dikaji pula dengan data-data yang mendukung dalam penelitian; temuan penelitian: mengidentifikasi beberapa temuan yang didapatkan dari analisis pembahasan dan teori yang berupa pemecahan secara konkret.
5. Bab lima berupa simpulan, implikasi dan rekomendasi. Pada bab lima ini peneliti memberikan kesimpulan, memaparkan implikasi dan terakhir memberikan rekomendasi kepada berbagai instansi terkait. Hal ini dimaksudkan agar penelitian memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya bagi peneliti selanjutnya.